



## **NOTULEN**

Tema Rapat	:	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan
Tanggal	:	11 Juni 2025
Waktu	:	09.00 s/d selesai
Tempat	:	Hotel Fave PGC Cililitan dan Zoom Meeting

### **PESERTA RAPAT**

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian Kesehatan
3. Kemenko, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

### **URAIAN PEMBAHASAN**

#### Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Tambahkan ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi
- Pengawasan dihapus
- Ayat 4 berbicara evaluasinya
- Ayat 3 pembinaan dilakukan 1 tahun sekali itu ditulis di ayat akhir Pasal ini
- Biasanya pemantauan dan pembinaan biasanya ada di akhir permen
- Tapi gapapa kita atur di Pasal 15 dan paragraf 5, tapi sebaiknya Urutan pasal disesuaikan
- Pasal semula 16 ayat (2) nya dipindah ke Pasal 17
- Urutan pasal akan disesuaikan oleh kemenkum
- Akan menambahkan definisi fasyankes

#### Ibu Febi Direktur Kespro

- Karena gak semua fasyankes tersedia, maka harus disebutkan definisi fasyankes
- Yang punya jaringan umumnya puskesmas, tapi kalo FKTP tidak ada jaringan. Jadi apakah mau disebut?
- Kalau puskesmas jejaring, tapi tidak semua puskesmas
- FKTP beserta jejaring dan jaringannya
- Sdm medis mencakup ini semua

#### Pak Zamhir Dir. Sesyan

- Pertimbangannya di luar RS ada dokter yang bisa menjadi rujukan, RS jangan mengunci karna bisa saja tempat praktik selain RS yang penting harus ada dokter spesialis
- Untuk rujukan yang penting ada dokter spesialis dan yang terdekat

Bu Tami Biro Hukum Kemenkes

- Apakah di Pasal 15 ayat (2) harus ada ya? Sepertinya ayat (2) ini tidak perlu
- Kami usulkan Pasal 15 dihapus "Fasyankes merupakan FKTP beserta jaringan dan jejaringnya serta FKTL yang memberikan pelayanan KB

Ibu Febi Direktur Kespro

- Kami perlu untuk menyosialisasikan, kami perlu menyebutkan kembali agar di lapangan tidak bingung

Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Ayat (2) ini diperlukan BKKBN karna merupakan penjabaran dan rujukan

Bu Tami Biro Hukum Kemenkes

- Nanti ini ada hubungannya ke sdmnya, di bawah sdmnya disebutkan secara rinci
- Pak menkes juga melarang untuk menyebutkan secara rinci, misal tenaga medis sesuai kewenangan saja bukan dokter kandungan dll

Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Untuk sdmnya nanti kita lihat dulu

Bu Tami Biro Hukum Kemenkes

- Bandingkan dengan permenkes kesehatan reproduksi, di permenkes kita tidak diatur rinci sdmnya siapa saja seperti ini padahal pelayanannya lebih besar

Ibu Nurilah Kementerian Hukum

- Kami selalu mengacu ke asas kejelasan rumusan
- Kenapa di peraturan terkait Kesehatan kenapa tidak dirinci, tidak membatasi itu juga kenapa
- Tapi secara drafting sebagai pengguna, kami juga punya tugas mengharmonisasikan dengan peraturan lainnya
- Kami juga masih bingung pengertian tenaga medis dan tenaga Kesehatan itu apa bedanya
- Maka sebaiknya dijelaskan secara rinci agar orang awam yang membaca bisa mudah mengerti
- Kami lebih setuju agar ada penjelasan lebih lanjut dengan mengacu ke asas kejelasan rumusan

Pak Zamhir Dir. Sesyan

- Tenaga Medis : dokter dan dokter gigi
- Selain dokter itu tenaga Kesehatan

Bu Fida

- Pengaturannya tetap mengacu ke aturan yang sudah ada
- Untuk pengaturan sdmnya nanti Pasal 38 ayat (3) di permenkes itu masuk dulu

Bu dr. Tuti

- Menanggapi Pasal 39, bedah umum bisa ditambahkan bedah urologi gak bu?

Bu Tami Biro Hukum Kemenkes

- Saya akan melaporkan ke pimpinan terkait penyebutan tenaga medis dan tenaga Kesehatan diusulkan penyebutan tenaga medis dan tenaga Kesehatan disesuaikan dengan UU Kesehatan dan PP Kesehatan dan Permenkes Kespro

Pak Yusuf Bihukor

- Kalau kita membuat substansi dari BKKBN udah sepakat, karena untuk menjelaskan ke masyarakat itu harus jelas
- Pasal 39 dokter terdiri dari ... apakah tidak dimasukan ke ketentuan umum aja?

Pak Zamhir Dir. Sesyan

- Tidak hanya dokter dan bidan, perawat dan dr anestesi, dan perawat umumnya maka perlu ditambahkan
- Lebih baik dibuat juknisnya agar di permen tidak dibuat rinci
- Kalau tidak dibuatkan juknis maka setuju permen ini dibuat rinci
- Pasal semula 25 mengenai penapisan medis  
Akan direpositori ke Pasal 17 ayat 2 huruf b
- Istilah akseptor dan klien diubah menjadi peserta KB
- Pasal semula 26  
Ayat (1) terkait Informed Choice dijadikan definisi

## DOKUMENTASI





